

**KEWENANGAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI LANJUT USIA**

(Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)

SKRIPSI

Oleh:

Miftahulvi Dwi Ashari

201710115243



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Kewenangan Grasi Terhadap Narapidana
Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap
Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)
Nama Mahasiswa : Miftahulvi Dwi Ashari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115243
Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Juni 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amalia Syauket SH., M.Si

NIDN. 0303116302



R. Indah Pangestu A. S.Ip., MA.

NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Grasi Terhadap Narapidana
Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap
Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)

Nama Mahasiswa : Miftahulvi Dwi Ashari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115243

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021


Bekasi, 12 Juni 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.
NIDN. 0303116302



Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.
NIDN. 0316077604




Penguji II : Drs. Octo Iskandar, SH., MH.
NIDN. 0205105601




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing SH., MH.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahulvi Dwi Ashari
NPM : 201710115243
TTL : Paya Geli, 19 Mei 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Grasi Terhadap Narapidana Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,




Miftahulvi Dwi Ashari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahulvi Dwi Ashari
NPM : 201710115243
TTL : Paya Geli, 19 Mei 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEWENANGAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI LANJUT USIA (Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 12 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Miftahulvi Dwi Ashari

ABSTRAK

Miftahulvi Dwi Ashari, 201710115243, Kewenangan Grasi Terhadap Narapidana Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)

Tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa dikarenakan korupsi bersifat sistematis, endemik yang berdampak luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakan perlu upaya *compherensive extraordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk pemerintahan untuk menanggulangnya. Akibat dampak yang sangat besar tersebutlah maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus semakin dikuatkan. Namun, Presiden Joko Widodo malah memberikan Grasi terhadap narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun dengan alasan kemanusiaan sehingga mendapat kritikan dari berbagai kalangan pegiat anti-korupsi yang mengecam Keputusan Presiden tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun hingga pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo serta relevansi atas pemberian grasi tersebut kepada narapidana korupsi lanjut usia seperti Annas Maamun. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif artinya dalam penelitian mengkaji tentang asas-asas keadilan serta penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai permasalahan mengenai Grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana korupsi lanjut usia Annas Maamun.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan terkait proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun dan pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tidak hanya itu pada hasil penelitian dan pembahasan penulis juga menyimpulkan bahwa Keputusan Presiden dalam memberikan Grasi kepada narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun dianggap tidak sejalan dengan penegakkan hukum sebagaimana mestinya karna keputusan tersebut telah mencoreng nilai keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.

Kata Kunci: Narapidana, Korupsi, Grasi

ABSTRACT

Miftahulvi Dwi Ashari, 201710115243, Authority of Clemency Against Elderly Corruption Convicts (Analysis of Granting Clemency to Annas Maamun)

The crime of corruption is referred to as an extraordinary crime because corruption is systematic, endemic with a broad impact (systematic and widespread) which not only harms state finances but also violates the social and economic rights of the wider community so that enforcement efforts need comprehensive extraordinary measures so that many regulations, institutions and commissions formed by the government to deal with it. As a result of this enormous impact, law enforcement against corruption must be strengthened. However, President Joko Widodo instead granted clemency to the elderly corruption convict Annas Maamun on humanitarian grounds, thus drawing criticism from various anti-corruption activists who criticized the Presidential Decree.

This study aims to analyze the process of applying for clemency by Annas Maamun to the granting of clemency by President Joko Widodo and the relevance of granting clemency to elderly corruption convicts such as Annas Maamun. In this study, the normative juridical method was used, meaning that in this research it examines the principles of justice and law enforcement against criminal acts of corruption regarding the issue of clemency granted by the President to the elderly corruption convict Annas Maamun.

Based on the results of research and discussion, the author concludes that the process of submitting an application for clemency by Annas Maamun and granting clemency by President Joko Widodo is in accordance with the procedures as stipulated in Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency. Not only that, the results of the research and discussion the author also concludes that the Presidential Decree in granting clemency to the elderly corruption convict Annas Maamun is considered not in line with law enforcement properly because the decision has tarnished the value of justice and does not cause a deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: Prisoners, Corruption, Clemency

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan penelitian skripsi ini hingga akhir. Selanjutnya Shalawat serta salam senantiasa diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-nya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa/I untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul Skripsi yang penulis teliti adalah **Kewenangan Grasi Terhadap Narapidana Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Annas Maamun)**.

Penulis menyadari saat melakukan proses penelitian serta proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan mampu teratasi dengan baik oleh penulis karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan berharga ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing materi skripsi yang selalu mendidik penulis dalam penelitian skripsi yang penulis susun.
5. Ibu R. Indah Pangestu A. S.Ip., M.A., selaku pembimbing teknis penulisan skripsi serta materi yang diperhatikan dalam skripsi yang penulis susun.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Ayah Kus Ashari dan Mama Herlina yang selalu membantu dan senantiasa memberikan doa serta dukungan dan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Aa Rifanny yang membantu penulis hingga akhir perkuliahan, serta adik-adik penulis Keke dan Oji yang juga turut mendukung penulis selama menyusun skripsi.
10. Seluruh keluarga seperti mami dan keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
11. Muhammad Fachriyan, selaku orang terkasih yang selalu membantu serta memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam keadaan apapun saat menyusun skripsi ini.
12. Annisa Vanka Atalarik, teman penulis sedari awal kuliah yang mau berjuang selama kuliah sampai akhir dan selalu bekerja sama dalam segala hal.
13. Teman-teman KKN, seperti mancung, paula, stepi, dapa, halimun, anes, willi yang selalu *support* satu sama lain.
14. Coffee Rotte, yang selalu menjadi tempat penulis mengejakan skripsi hingga akhir.
15. Untuk diri sendiri yang telah berjuang sampai hari ini.

Bekasi, 12 Juni 2021



Miftahulvi Dwi Ashari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Teori Kewenangan	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Grasi	22

2.2.1. Definisi Grasi.....	22
2.2.2. Bentuk-Bentuk Grasi.....	25
2.2.3. Hakekat Grasi	26
2.2.4. Dasar Hukum yang Mengatur Grasi.....	32
2.3. Teori Pelaku Tindak Pidana Korupsi	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	37
2.4.1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	37
2.4.2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Korupsi.....	39
2.5. Teori Keadilan	41
2.6. Teori Penegakan Hukum	45
BAB III. METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Pendekatan Penelitian.....	49
3.3. Sumber Bahan Hukum	50
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Proses Pengajuan Grasi Oleh Annas Maamun Hingga Pemberian Grasi Oleh Presiden Harus Sesuai Dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi.	54
4.1.1. Proses Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Korupsi Annas Maamun	57
4.1.2. Proses Pemberian Grasi Oleh Presiden Joko Widodo Terhadap Terpidana Korupsi Annas Maamun	62
4.2. Tinjauan Implementasi dalam Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Korupsi Lanjut Usia Jika Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	65
BAB V. PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Proses Pengajuan Permohonan Grasi Oleh Terpidana.....	61
Bagan 4.2. Proses Penyelesaian Grasi Oleh Presiden.....	65



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
KPK	Komisi Pemberantas Korupsi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
HAM	Hak Asasi Manusia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Jangan mudah percaya pada siapapun dan jangan bergantung pada siapapun.
Tapi Percayalah pada dirimu sendiri dan berdirilah dengan kakimu sendiri.*

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada :

1. Ibunda tercinta Herlina dan ayahanda tercinta Kus Ashari, yang telah merawat, membesarkan, mendidik serta berkorban dengan segenap hati untuk penulis hingga penulis bisa sampai pada hari ini.
2. Abang serta adik-adik penulis Rifanny Putra Ashari, M. Rhozi Tri Ashari, dan Mickeyla Anatahari yang selalu membantu penulis hingga saat ini
3. Muhammad Fachriyan yang selalu mendukung, membantu dan menemani penulis sampai saat ini.
4. Seluruh guru sampai dosen yang pernah mendidik penulis sejak Sejak Sekolah Dasar hingga penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Seluruh orang yang selalu ada di samping penulis dan turut serta membantu penulis.
6. Saya sendiri yang sampai saat ini mampu bertahan dan berjuang dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan ini.